



Pengaruh Dispensasi Perkawinan Terhadap Rentannya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang)

Seno Aji Pamungkas, Puji Sulistyaningsih, Dakum*, Fadil Muhammad

¹Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*corresponding author email: dakum@unimma.ac.id

ABSTRACT

This study discusses marriage and divorce dispensations arising from early marriage. The purpose of this study is to determine the factors that cause high divorce rates in the Mungkid Religious Court in Magelang Regency and to analyze the effect of marriage dispensations on divorce in that region. The method used is normative-empirical juridical, with data collection techniques through literature study (laws, related regulations, literature, articles, and other legal materials) and field research at the Mungkid Religious Court in Magelang Regency. The results of the study show that the main factors causing divorce among couples who married through marriage dispensation include economic problems, jealousy and infidelity, the practice of polygamy, domestic violence, lack of religious knowledge, and matchmaking factors. The high divorce rate among these couples is generally influenced by the physical and mental unpreparedness of couples who marry at an early age. This condition often leads to conflict, quarrels, or arguments in the household, which ultimately result in divorce.

Keywords

Marriage, Divorce, Dispensation of Marriage, Religious Courts

Submitted:

July 15, 2025

Accepted:

August 14, 2025

Published:

September 30, 2025

This work is licensed
under a Creative

Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai dispensasi kawin dan perceraian yang timbul akibat pernikahan di usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang serta menganalisis pengaruh dispensasi kawin terhadap perceraian di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (undang-undang, peraturan terkait, literatur, artikel, dan bahan hukum lainnya) serta penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin meliputi masalah ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan, praktik poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pengetahuan agama, serta faktor perjudohan. Tingginya perceraian pada pasangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh ketidaksiapan baik secara fisik maupun mental dari pasangan yang menikah di usia dini. Kondisi ini kerap menimbulkan konflik, percekocan, atau pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Kata Kunci

Perkawinan, Perceraian, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan pokok setiap insan. Tanpa adanya perkawinan, kehidupan manusia dianggap tidak lengkap dan dinilai bertentangan dengan kodratnya¹. Hal ini sejalan dengan ketetapan Allah Yang Maha Suci yang menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad juga menegaskan bahwa perkawinan adalah sunnah beliau, sehingga siapa pun yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnahnya².

¹ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan* (Zahir Publishing, 2025).

² M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Lentera Hati, 2015).

Dalam kehidupan, perkawinan berfungsi sebagai sarana yang menyatukan pria dan wanita untuk memulai hidup baru. Pasangan yang telah siap dan mampu diharapkan dapat membentuk keluarga sesuai harapan serta melahirkan generasi penerus. Umumnya, kedua belah pihak keluarga turut terlibat dalam pelaksanaan perkawinan. Namun, peran utama dalam menentukan tujuan dan arah rumah tangga tetap berada pada suami dan istri³. Tidak ada keluarga yang dapat menjalani kehidupan sepenuhnya sesuai harapan tanpa menghadapi berbagai masalah yang silih berganti. Oleh karena itu, kematangan pasangan menjadi salah satu aspek penting dalam kemampuan keluarga menyelesaikan permasalahan rumah tangga⁴.

Seorang pria dan wanita yang telah matang secara jasmani maupun rohani perlu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan untuk membina rumah tangga. Hal ini berbeda dengan pasangan yang belum matang secara fisik dan mental, karena mereka cenderung sulit mengendalikan emosi. Kondisi tersebut sering kali membuat mereka mengambil keputusan yang tidak bijaksana, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui perceraian.

Dalam perkawinan, terdapat kebijakan hukum yang memberikan kemungkinan bagi calon pasangan yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan melalui mekanisme dispensasi kawin⁵. Praktik ini identik dengan perkawinan anak di bawah umur. Dispensasi

³ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20; Muhammad Adib, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah, "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114.

⁴ Gusdur Gusdur, Saifullah Saifullah, and Ach Firman Ilahi, "Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum Dan Psikologi," *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12; Julia Eva Putri and Taufik Taufik, "Kematangan Emosi Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 2, no. 2 (2017); Ega Riana Putri and Lisda Sofia, "Kematangan Emosi Dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 430–39.

⁵ Cecep Tedy Siswanto, "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 91–106; Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

kawin merupakan fasilitas yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon pengantin, khususnya pihak perempuan yang belum mencapai usia minimum, untuk dapat dinikahkan dengan laki-laki meskipun usianya masih di bawah 19 tahun. Hal ini berbeda dengan ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan masing-masing telah berusia minimal 19 tahun.

Alasan yang mendasari meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan menurut Kalsum meliputi⁶:

1. Faktor Agama
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Pendidikan
4. Hamil Sebelum Nikah
5. Faktor Ekonomi
6. Faktor Adat dan Budaya

Namun, dispensasi kawin memiliki dampak yang sangat kompleks, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi anak yang akan dilahirkan⁷. Dari segi fisik, perubahan tubuh pada usia dini berisiko menimbulkan berbagai penyakit, sementara dari sisi mental, anak cenderung mengalami tekanan psikologis hingga menarik diri dari lingkungan. Perkawinan anak juga dapat menghambat pertumbuhan, menimbulkan masalah gizi, serta berpotensi berakhir pada perceraian karena ketidaksiapan lahir dan batin yang memicu pertengkaran

⁶ Ummu Kalsum, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA," *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, 2017.

⁷ Diana Nanda, Ni Ketut Sari Adnyani, and Dewa Bagus Sanjaya, "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 24–35.

dalam rumah tangga⁸. Selain itu, perkawinan anak meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, mengingat kondisi rahim yang belum siap, ditambah faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang masih belum matang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan MA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengurusan Akta Nikah. Putusan tersebut menitikberatkan pada aspek perlindungan terhadap anak, mengingat anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT. Permohonan akta nikah diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon. Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan akta nikah, yaitu:

1. Orang tua;
2. Apabila orang tua telah bercerai, permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
3. Salah satu orang tua apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya;
4. Wali anak apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Persetujuan orang tua/wali tanpa mereka menghadirinya.

Dalam konteks ini, peneliti menaruh perhatian besar terhadap kondisi keluarga muda di Indonesia. Hal ini penting karena pada akhirnya merekalah yang akan melahirkan generasi bermutu dan cerdas yang diharapkan mampu memajukan bangsa. Namun, apabila perkawinan di usia dini marak terjadi, maka harapan tersebut sulit terwujud. Generasi yang baik tidak akan lahir dari keluarga yang tidak harmonis, misalnya akibat perceraian, pernikahan kembali, dan permasalahan rumah tangga lainnya.

⁸ Tata Seli Ariesa, Shofiatul Jannah, and Moh Muslim, "Pernikahan Dini Dan Kegagalan Rumah Tangga (Analisis Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 245–54.

Kehidupan rumah tangga tentu memiliki suka dan duka yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai persoalan internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian sangat kompleks, bersifat unik, dan berbeda pada setiap keluarga⁹. Beberapa faktor pendorong perceraian antara lain:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor Usia
3. Perselingkuhan
4. Perjudian
5. Tidak dikaruniai anak atau keturunan
6. Pemabuk/pemadat dan penjudi
7. Poligami
8. Cemburu
9. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
10. Kurangnya Pengetahuan Agama
11. Perbedaan Pendapat

Selain faktor-faktor penyebab, perceraian juga menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, baik bagi pasangan, harta kekayaan, anak-anak, maupun lingkungan sosial tempat mereka tinggal. Bagi suami istri, perceraian mengubah status hukum masing-masing, sementara pada aspek harta, perceraian berimplikasi pada pembagian harta bersama. Dampak paling besar dirasakan anak, yang kerap mengalami kecemasan, kebingungan, rasa malu, kekhawatiran, kesedihan, bahkan amarah dan dendam, sehingga tidak jarang berujung pada perilaku menyimpang dan tidak terkendali.

⁹ Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Unj Press, 2020); Diah Widiawati Retnoningtias et al., *Psikologi Keluarga* (TOHAR MEDIA, 2024); Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, vol. 1 (Academia Publication, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum matang secara fisik maupun mental. Kondisi ini membuat mereka kesulitan bersikap dewasa dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 7 ayat (1), dengan tegas menetapkan bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Kenyataannya, masih banyak perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan tersebut¹⁰.

Berdasarkan realitas tersebut, penulis terdorong untuk menganalisis dan meneliti dampak dispensasi kawin terhadap rentannya perceraian di Pengadilan Agama. Melalui penelitian ini, penting untuk memperhatikan faktor usia calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, sebab pernikahan pada generasi yang belum siap sering kali membawa dampak yang merugikan, baik bagi pasangan maupun anak yang akan dilahirkan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Penelitian ini termasuk dalam tipe deskriptif-analitis, karena bertujuan menggambarkan sekaligus menganalisis pelaksanaan hukum terkait dispensasi kawin dan perceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi terkait lainnya, dan pendekatan empiris melalui pengamatan praktik di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer berupa hasil wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder berupa literatur, buku, artikel, makalah, dan bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian

¹⁰ Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 29–39; Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020); Faris El Amin et al., "Peningkatan Pemahaman Batas Usia Perkawinan Dalam UU 16/2019 Dan Persiapan Mental Pra Nikah Santri Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan," *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)* 5, no. 2 (2023): 112–23.

lapangan, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta yang ditemukan di lapangan dan norma hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Faktor yang Menyebabkan Rentannya Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid

Secara umum, faktor penyebab rentannya perceraian bersifat unik, kompleks, dan berbeda pada setiap keluarga. Berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara dengan Drs. Ali Irfan, S.H., M.H., dan advokat dari LKBH UNIMMA, Saji, S.H., M.H., diperoleh beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Dalam membina keluarga, masalah keuangan harus dikelola dengan baik, karena perbedaan pendapat mengenai keuangan dapat menimbulkan persoalan yang berpotensi merusak ketentraman rumah tangga. Perekonomian keluarga pada dasarnya menjadi tanggung jawab suami, sebab hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak¹¹.

Apabila suami bermalas-malasan dalam bekerja atau memilih menjadi pengangguran, maka kondisi perekonomian keluarga akan terganggu. Jika suami tidak mampu menafkahi atau merasa nyaman dengan statusnya sebagai pengangguran, hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa ia tidak bertanggung jawab karena mengabaikan tugasnya sebagai kepala keluarga. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut mendorong istri untuk melakukan pekerjaan ganda, yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja.

¹¹ Falsa Kikit Indania, Whedy Prasetyo, and Hendrawan Santosa Putra, "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Dan Kesejahteraan Keluarga," *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 16, no. 1 (2024): 25–39; Haya Aqilah Aziza and M Hafid Mahmudi, "Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 400–425.

2. Faktor Cemburu dan Perselingkuhan

Cemburu merupakan perasaan sakit hati, kecewa, dan marah yang muncul ketika seseorang membayangkan pasangannya memiliki kedekatan khusus dengan individu lain¹². Dalam perkawinan, seharusnya terjalin ikatan saling percaya agar tidak timbul rasa curiga yang berlebihan. Untuk mencegah prasangka buruk, pasangan perlu saling memberi perhatian, kasih sayang, dan dukungan sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Apabila rasa curiga dibiarkan berkembang secara berlebihan, maka hal tersebut dapat berujung pada perceraian¹³.

Kehadiran pihak ketiga juga kerap menjadi ancaman serius bagi kehidupan rumah tangga. Perselingkuhan yang dilakukan suami atau istri menimbulkan kecemburuan yang membakar emosi, sehingga menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian. Umumnya, perselingkuhan terjadi karena hilangnya rasa kehangatan dalam rumah tangga, yang diperburuk oleh seringnya percekocokan antara pasangan. Oleh karena itu, kesetiaan perlu dijaga dan diimbangi dengan kasih sayang, perhatian, serta kehangatan yang konsisten. Jika kebutuhan fisik maupun psikis dalam rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik, pasangan akan lebih rentan mencari pemenuhan tersebut di luar perkawinan.

3. Poligami

Dalam Islam, poligami tidak dilarang sepanjang suami mampu memenuhi syarat dan kewajibannya, antara lain sanggup menafkahi istri-istrinya serta dapat berlaku adil. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sesungguhnya hidup dengan satu istri saja sudah cukup¹⁴. Poligami sendiri menjadi salah satu faktor penyebab perceraian yang cukup tinggi di Pengadilan Agama, karena tidak sedikit suami yang gagal memenuhi persyaratan maupun ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

¹² Josephine Widya Wijaya, *Sekarang Atau 50 Tahun Lagi: Merawat Cinta Agar Tak Berubah Hanya Karena Waktu* (LAKSANA, n.d.).

¹³ Zainudin Hasan et al., "Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya (Studi Kasus Di Kabupaten Pringsewu)," *Journal of Student Research* 1, no. 4 (2023): 67–80.

¹⁴ Tuti Alawiyah Harahap, "Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (IAIN Padangsidimpuan, 2022).

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya juga tidak melarang adanya poligami, namun secara tegas mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik poligami, baik terhadap suami, istri, maupun keberlangsungan rumah tangga itu sendiri.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Membangun rumah tangga yang harmonis bukanlah hal yang mudah, sebab pada hakikatnya perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang berbeda, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun latar belakang keluarga. Tidak jarang, meskipun pernikahan telah dijalani bertahun-tahun, tetap saja muncul hambatan atau rintangan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Berbagai faktor dapat memicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, mulai dari kondisi keuangan yang tidak stabil, sikap kasar suami terhadap istri, hingga tindak penganiayaan yang terjadi di antara keduanya¹⁵. Situasi semacam ini pada akhirnya membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak lagi rukun dan harmonis.

5. Kurangnya Pengetahuan Agama

Agama merupakan tiang utama dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam membina rumah tangga. Kehidupan keluarga membutuhkan agama sebagai landasan untuk mengamalkan ajaran Allah SWT dalam setiap perilaku dan keputusan.

Permasalahan dalam rumah tangga sering kali bersifat kompleks. Untuk meminimalisir dan menyelesaikan persoalan tersebut, agama memegang peran penting karena dapat

¹⁵ Christine Purnamasari Andu, "Faktor-Faktor Pertengkaran Antara Suami Dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya," *Communications* 3, no. 1 (2021): 18–42; Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50; Sofyan Manullang and Hudi Yusuf, "Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1022–35; S H Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri* (LKIS Pelangi Aksara, 2003).

memengaruhi pola pikir dan cara seseorang dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan berkeluarga.

6. Faktor Perjudohan

Perkawinan seharusnya dilandasi oleh rasa saling mencintai dan melengkapi antara suami dan istri, karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Namun, dalam kenyataannya, pada era modern saat ini masih terdapat tradisi perkawinan yang dilaksanakan atas kehendak orang tua atau wali, sehingga anak seolah-olah tidak memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri¹⁶.

Kondisi keterpaksaan ini sering kali menyebabkan pasangan tidak saling menyukai satu sama lain. Hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila rumah tangga yang dibangun atas dasar paksaan cenderung mengalami permasalahan serius yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Pengaruh Dispensasi Perkawinan terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid

1. Alasan/Pertimbangan Pengadilan Agama Mungkid Mengabulkan atau Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan

Setiap pengambilan keputusan pasti memiliki alasan yang mendasarinya. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan wajib memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam mengadili suatu perkara. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim, bukan hanya kepada para pihak yang berperkara, melainkan juga kepada rakyat, Mahkamah Agung, serta lembaga peradilan¹⁷. Dengan adanya pertimbangan hukum, suatu

¹⁶ Sry Irnawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua Di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015).

¹⁷ Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016); Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–24.

putusan memiliki nilai objektif dan sah, serta tidak semata-mata dibuat berdasarkan kehendak pribadi hakim tertentu.

Dalam praktiknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Mungkid pernah memberikan surat keputusan sementara yang mengabulkan permohonan penundaan perkawinan karena pemohon menikahkan anak di bawah umur. Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut perlu ditunda hingga anak memenuhi persyaratan usia yang ditentukan oleh undang-undang. Pertimbangan hakim mendasarkan pada fakta bahwa perkawinan di usia dini berpotensi menimbulkan perselisihan yang berujung pada pertengkaran atau perceraian. Selain itu, perkawinan paksa di usia muda sangat berisiko terhadap keselamatan ibu dan anak, karena secara fisik maupun psikis seorang perempuan yang masih belia belum siap menjalani kehidupan rumah tangga dan melahirkan keturunan.

Dari penjelasan diatas, Majelis Hakim memiliki alasan/pertimbangan yang dipakai guna menjadi acuan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Beberapa alasan/pertimbangan tersebut, diantaranya:

A. Pertimbangan hakim PA Mungkid untuk menyetujui permohonan dispensasi kawin

1) Alat-alat bukti yang sah dan lengkap

Alat bukti bisa dinyatakan lengkap jika sudah mencukupi setidaknya 2 alat bukti yakni surat (surat permohonan, *fotocopy* KTP pemohon, *fotocopy* KTP calon besan, *fotocopy* KK pemohon, *fotocopy* akta kelahiran anak pemohon, *fotocopy* akta kelahiran calon suami/istri, foto copy ijazah terakhir anak pemohon, surat penolakan pendaftaran perkawinan dari KUA, surat pengantar dari desa/ kelurahan) dan alat bukti saksi. Alat bukti surat dan saksi tersebut dapat dilengkapi dengan alat bukti tambahan seperti *fotocopy* akta nikah atau akta cerai dari pemohon, surat asli penghasilan calon mempelai laki-laki dari kelurahan, surat asli keterangan hamil dari dokter jika calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu, serta pengakuan. Beberapa alat bukti tambahan tersebut sangat membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi Hakim untuk mempertimbangkan yang selanjutnya menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin.

2) Adanya kondisi yang mendesak

Beberapa kondisi mendesak yang bisa menjadi alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin dikabulkan, diantaranya:

- a. Hamil
- b. Sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri
- c. Sering menginap bersama

Dengan kondisi yang mendesak tersebut, maka pemohon (orang tua calon mempelai) akan menggunakan alasan tersebut sebagai dasar guna meminta permohonan dispensasi kawin ke PA Mungkid.

3) Tidak terdapat halangan dalam melaksanakan perkawinan pada kedua calon pengantin

Terkait kedekatan kedua calon mempelai akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Jika di antara kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU perkawinan, maka Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

4) Kemampuan calon mempelai laki-laki

Salah satu pertimbangan hakim adalah terkait kemampuan calon suami. Majelis Hakim menilai hal tersebut dari sisi pendapatan yang diperoleh calon mempelai laki-laki. Menurut Majelis Hakim, apabila calon mempelai pria telah memiliki mata pencaharian dengan penghasilan yang mencukupi, maka kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi sehingga tidak akan menimbulkan penderitaan bagi calon istrinya. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid tidak menetapkan batas minimal penghasilan yang harus dimiliki oleh calon mempelai laki-laki.

5) Pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang yang berwenang

Hakim akan mempertimbangkan siapa yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Dalam hal ini, yang berwenang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua kandung. Apabila orang tuanya telah meninggal dunia, wali berhak mengajukan dispensasi kawin berdasarkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mungkid. Jika anak tersebut tidak

memiliki wali, berarti anak tersebut mandiri (tidak ada orang tua, tidak ada wali, dan hanya tinggal sendiri), maka boleh mengajukan dispensasi kawin sendiri ke PA Mungkid.

B. Pertimbangan hakim PA Mungkid dalam menolak permohonan dispensasi kawin

- 1) Pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hak.

Apabila pengajuan dilaksanakan oleh orang yang tidak memenuhi syarat, yaitu orang lain selain orang tua maupun wali sah pemohon, maka hakim akan mempertimbangkan supaya menolak lamaran karena aturan UU tidak mengizinkan individu lain dalam mengajukannya.

- 2) Tidak dapat menunjukkan alat bukti di dalam Persidangan.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon akan ditolak secara otomatis oleh Majelis Hakim jika pemohon tidak membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan ke PA Mungkid dalam tahapan pembuktian di persidangan.

- 3) Terdapat halangan perkawinan di antara kedua calon pengantin.

Terkait kedekatan antara kedua calon pengantin juga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim. Apabila hubungan di antara keduanya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, maka hakim akan menolak permohonan pencatatan akta nikah yang diajukan.

2. Jenis dan Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Mungkid 2018 s/d September 2022

Berdasarkan data yang berhasil penulis himpun, penelitian ini menggunakan sumber langsung dari Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang. Dari hasil pencarian data tersebut, diperoleh informasi mengenai jumlah permohonan dispensasi kawin serta perkara perceraian yang dikabulkan maupun ditolak di Pengadilan Agama Mungkid dalam rentang waktu Januari 2018 hingga September 2022. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut:

Tabel 1. Perkara Ditolak

No	Jenis Perkara	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Cerai Talak	601	620	535	587	408	2751

No	Jenis Perkara	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
2	Cerai Gugat	1532	1678	1467	1581	1197	7455
3	Dispensasi Kawin	65	115	531	580	357	1648
	Jumlah	2198	2413	2533	2748	1962	11854

Sumber: Pengadilan Agama Mungkid (Diolah 2023)

Tabel 2. Perkara Dikabulkan

No	Jenis Perkara	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Cerai Talak	703	621	598	589	464	2975
2	Cerai Gugat	1729	1607	1605	1561	1331	7833
3	Dispensasi Kawin	82	140	533	604	378	1737
	Jumlah	2514	2368	2736	2754	2173	12545

Sumber: Pengadilan Agama Mungkid (Diolah 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat bahwa jumlah perkara perceraian dan dispensasi kawin yang diputus pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2020, jumlah perkara perceraian yang diputus sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun perkara dispensasi kawin justru meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2021, baik perkara perceraian maupun dispensasi kawin yang diputus oleh pengadilan sama-sama menunjukkan peningkatan. Sementara itu, hingga September 2022, jumlah perkara perceraian dan dispensasi kawin yang diputus tercatat menurun dibandingkan tahun 2021.

Jika dilihat dari perkara yang diterima pengadilan, pada tahun 2019 jumlah perkara perceraian lebih sedikit dibandingkan tahun 2018, tetapi perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, perkara perceraian yang diterima kembali mengalami penurunan, sedangkan perkara dispensasi kawin justru meningkat cukup signifikan. Tren serupa terlihat pada tahun 2021, di mana perkara perceraian kembali menurun sementara dispensasi kawin semakin bertambah. Namun, hingga September 2022, baik perkara perceraian maupun dispensasi kawin yang diterima oleh pengadilan sama-sama menunjukkan penurunan.

3. Pengaruh Dispensasi Perkawinan terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid

Dispensasi kawin merupakan keputusan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan meskipun usianya belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Fenomena perkawinan usia dini di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, jumlah dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2019 meningkat sebanyak 58 kasus dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020, peningkatan tersebut melonjak signifikan dengan penambahan 393 kasus dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang lebih kecil, yakni sebanyak 71 kasus. Namun, pada tahun 2022 hingga bulan September, jumlah permohonan dispensasi kawin justru menurun sebanyak 226 kasus. Meski demikian, angka tersebut berpotensi bertambah jika data diperoleh hingga akhir tahun 2022.

Pada periode yang sama, penulis juga memperoleh data mengenai permohonan perceraian berupa cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid. Data cerai gugat menunjukkan angka 1.729 kasus pada tahun 2018, kemudian menurun menjadi 1.607 kasus di tahun 2019, dan relatif stabil dengan 1.608 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 angka tersebut menurun menjadi 1.561 kasus, dan pada tahun 2022 hingga bulan September tercatat 1.331 kasus. Adapun data cerai talak juga menunjukkan tren penurunan, dengan 703 kasus pada tahun 2018, 621 kasus pada tahun 2019, 598 kasus pada tahun 2020, 589 kasus pada tahun 2021, dan 464 kasus pada tahun 2022 hingga bulan September.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat sejumlah faktor yang mendorong diajukannya permohonan dispensasi kawin, antara lain faktor agama, faktor keluarga, faktor pendidikan, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, serta faktor adat dan budaya. Sementara itu, faktor penyebab perceraian di antaranya meliputi faktor ekonomi, faktor usia, perselingkuhan, perjudian, tidak dikaruniai anak, kebiasaan buruk seperti mabuk, narkoba atau judi, poligami, kecemburuan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pengetahuan agama, serta perbedaan pendapat.

Hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Mungkid, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H., serta advokat dari LKBH UNIMMA, Saji, S.H., M.H., menunjukkan bahwa faktor tertinggi penyebab perceraian yang memiliki keterkaitan erat dengan dispensasi kawin dalam kurun lima tahun terakhir, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan tertinggi yang dijadikan dasar perceraian. Contohnya, pasangan suami-istri yang menikah melalui dispensasi kawin karena hamil di luar nikah umumnya belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang matang tentang peran suami sebagai kepala rumah tangga. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan pokok dalam kehidupan rumah tangga, sebab seorang kepala keluarga seharusnya mampu mencukupi kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok sehari-hari. Terpenuhinya kebutuhan tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam membangun rumah tangga.

Pasangan yang menikah karena alasan hamil di luar nikah pada umumnya juga belum memiliki pandangan jauh ke depan mengenai kehidupan rumah tangganya. Akibatnya, mereka tidak memiliki konsep yang jelas dalam menjalani rumah tangga. Selain faktor ekonomi, kondisi mental yang belum matang serta tekanan akibat keterpaksaan menikah turut memperburuk keadaan. Jika situasi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan besar istri akan mengajukan permohonan perceraian, terutama ketika suami tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

2) Faktor Cemburu dan Perselingkuhan

Perselingkuhan kerap terjadi karena hilangnya rasa kehangatan dalam kehidupan rumah tangga, yang biasanya diperburuk dengan seringnya terjadi percekocokan antara pasangan. Kesetiaan dalam perkawinan seharusnya dijaga dengan saling melengkapi, memberikan kasih sayang, perhatian, serta kehangatan, agar tidak muncul keinginan salah satu pihak untuk mencari pelarian kepada orang lain. Pada dasarnya, perselingkuhan sering dilatarbelakangi oleh kebutuhan psikis dan fisik yang tidak terpenuhi dengan baik.

Kondisi semacam ini tidak hanya dialami oleh pasangan yang menikah secara normal, yakni mereka yang telah cukup umur sesuai persyaratan pernikahan, tetapi juga oleh pasangan yang

menikah melalui dispensasi kawin. Pada pasangan yang menikah di usia dini, tingkat kecemburuan umumnya lebih tinggi karena hubungan tersebut sering dibangun atas dasar cinta yang kuat dan keinginan untuk selalu bersama. Akibatnya, ketika salah satu pasangan memberi perhatian lebih kepada orang lain, timbullah kecemburuan mendalam. Pola pikir bahwa pasangan harus selalu berada di sisi mereka memperbesar potensi perselisihan. Jika cinta yang begitu dalam berubah menjadi rasa sakit hati, maka hal itu mudah berkembang menjadi kebencian yang berlebihan, yang pada akhirnya dapat memicu konflik serius hingga perceraian.

3) Poligami

Poligami merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yang cukup tinggi di Pengadilan Agama. Kasus perceraian akibat poligami umumnya terjadi karena suami tidak mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam kaitannya dengan dispensasi kawin, praktik poligami yang tidak sehat sering kali berawal dari kondisi hamil di luar nikah, yang kemudian memaksa pasangan untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun rasa sayang dan cinta yang menjadi landasan hubungan tersebut hanya bersifat sesaat.

Situasi semacam ini kerap mendorong suami merasa cepat bosan dengan pernikahan yang dijalani, hingga memilih untuk melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena sering kali berujung pada pengajuan gugatan perceraian oleh pihak istri, yang dilatarbelakangi oleh ketidakjujuran suami. Oleh karena itu, kedewasaan dan kematangan usia menjadi syarat penting dalam membangun rumah tangga agar tercipta hubungan yang sehat dan stabil, serta dapat mencegah timbulnya konflik serius yang berujung pada perceraian.

4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pertengkaran antara suami dan istri dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi keuangan yang tidak stabil, sikap kasar suami terhadap istri, hingga terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga. Situasi seperti ini menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak rukun dan rawan konflik. Perbedaan usia antara suami dan istri juga kerap

memunculkan persoalan tersendiri, terutama terkait perbedaan pola pikir dan tingkat emosional.

Dalam kaitannya dengan dispensasi kawin, pasangan yang menikah melalui jalur tersebut umumnya menunjukkan bahwa salah satu atau bahkan keduanya belum cukup umur untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jika salah satu pihak masih bersikap layaknya anak-anak, maka pasangan yang lain dituntut untuk dapat membimbingnya. Namun, perbedaan pendapat yang sering muncul justru melahirkan masalah baru dan memicu emosi, yang dalam beberapa kasus berujung pada kekerasan fisik. Oleh karena itu, kematangan usia menjadi faktor penting dalam membina rumah tangga, karena kedewasaan merupakan kunci utama dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga.

5) Kurangnya Pengetahuan Agama

Dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan yang muncul sering kali sangat kompleks. Untuk meminimalisirnya, agama memiliki peran penting sebagai pedoman hidup, karena ajaran agama berpengaruh besar terhadap pola pikir seseorang dalam menyelesaikan persoalan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan agama dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian, sebab suami maupun istri yang tidak berakhlak dan tidak bermoral cenderung melakukan tindakan yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga.

Apabila akhlak yang buruk terus dibiarkan tanpa adanya perbaikan, kondisi tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi keharmonisan keluarga. Pada akhirnya, ketika permasalahan semakin sulit diselesaikan, perceraian sering kali dipandang sebagai jalan terakhir yang ditempuh pasangan suami-istri untuk mengakhiri permasalahan rumah tangganya.

6) Faktor Perjudohan

Persidangan perceraian yang disebabkan oleh adanya perkawinan paksa merupakan perkara yang membutuhkan perhatian khusus dari Majelis Hakim. Hal ini karena dalam memutuskan perkara, hakim perlu menggali secara lebih mendalam mengenai kesepakatan awal dalam penyelenggaraan perkawinan antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, terdapat empat kemungkinan alasan perkawinan yang dapat ditinjau dari aspek kecukupan usia pasangan, yaitu: cukup umur dan sama-sama menyukai, cukup umur namun salah satu

pihak tidak menyukai, tidak cukup umur tetapi sama-sama menyukai, serta tidak cukup umur dan salah satu pihak tidak menyukai.

Kondisi keterpaksaan dalam perkawinan jelas bertentangan dengan tujuan utama perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila rumah tangga yang diawali dengan unsur paksaan cenderung menghadapi berbagai permasalahan serius yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Mungkid, faktor utama yang memicu tingginya angka perceraian adalah perkawinan melalui dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi calon pasangan yang belum memenuhi persyaratan usia, namun sering kali justru menimbulkan masalah karena pasangan belum siap secara fisik maupun psikis dalam membangun rumah tangga. Ketidaksiapan ini kemudian melahirkan berbagai konflik yang berujung pada perceraian, dengan faktor penyebab antara lain persoalan ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pengetahuan agama, hingga perjudian. Walaupun dispensasi kawin kerap dikabulkan dengan pertimbangan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada kenyataannya kebijakan ini justru memunculkan problem sosial baru berupa meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Magelang lebih tanggap terhadap persoalan dispensasi kawin dengan melakukan sosialisasi serta membangun kerja sama dengan pemerintah desa, perguruan tinggi, dan Pengadilan Agama demi menekan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Daftar Pustaka

Adib, Muhammad, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 92–114.

- Amin, Faris El, Theadora Rahmawati, Achmad Fauzi, Eka Susylawati, Ainol Yaqin, and Videa Dewi Saputri. "Peningkatan Pemahaman Batas Usia Perkawinan Dalam UU 16/2019 Dan Persiapan Mental Pra Nikah Santri Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan." *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)* 5, no. 2 (2023): 112–23.
- Andu, Christine Purnamasari. "Faktor–Faktor Pertengkaran Antara Suami Dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya." *Communications* 3, no. 1 (2021): 18–42.
- Ariesa, Tata Seli, Shofiatul Jannah, and Moh Muslim. "Pernikahan Dini Dan Kegagalan Rumah Tangga (Analisis Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Jurnal Hikmatina* 6, no. 2 (2024): 245–54.
- Aziza, Haya Aqilah, and M Hafid Mahmudi. "Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 400–425.
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Unj Press, 2020.
- Dewanto, Pandu. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–24.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20.
- Fathul Jannah, S H. *Kekerasan Terhadap Istri*. LKIS Pelangi Aksara, 2003.
- Gusdur, Gusdur, Saifullah Saifullah, and Ach Firman Ilahi. "Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Perspektif Agama, Hukum Dan Psikologi." *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2025): 1–12.
- Harahap, Tuti Alawiyah. "Dampak Poligami Tanpa Persetujuan Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." IAIN Padangsidempuan, 2022.
- Hasan, Zainudin, Kristina Safitri, Zulva Ica, and Renia Pragusta Putri. "Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya (Studi Kasus Di Kabupaten Pringsewu)." *Journal of Student Research* 1, no. 4 (2023): 67–80.
- Indania, Falsa Kikit, Whedy Prasetyo, and Hendrawan Santosa Putra. "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Keharmonisan Dan Kesejahteraan Keluarga." *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 16, no. 1 (2024):

25–39.

- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani, 2020.
- Irnawati, Sry. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua Di Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.” Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.
- Jayanthi, Evi Tri. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang.” *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kalsum, Ummu. “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.” *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, 2017.
- Manullang, Sofyan, and Hudi Yusuf. “Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1022–35.
- Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.” *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016).
- Nanda, Diana, Ni Ketut Sari Adnyani, and Dewa Bagus Sanjaya. “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja).” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 2 (2023): 24–35.
- Putri, Ega Riana, and Lisda Sofia. “Kematangan Emosi Dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 430–39.
- Putri, Julia Eva, and Taufik Taufik. “Kematangan Emosi Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 2, no. 2 (2017).

- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, and Nur Saqinah Galugu. *Psikologi Keluarga*. TOHAR MEDIA, 2024.
- Saadah, Mazroatus. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*. Vol. 1. Academia Publication, 2022.
- Shihab, M Quraish. *Pengantin Al-Quran*. Lentera Hati, 2015.
- Siswanto, Cecep Tedy. "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin Di Indonesia." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 91–106.
- Solihah, Cucu. *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan*. Zahir Publishing, 2025.
- Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 29–39.
- Wijaya, Josephine Widya. *Sekarang Atau 50 Tahun Lagi: Merawat Cinta Agar Tak Berubah Hanya Karena Waktu*. LAKSANA, n.d.